



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR: HK.02/223/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2021**



REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Nomor: HK.02/223/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru perlu disusun sistem penerimaan mahasiswa baru di Universitas Kristen Indonesia Toraja;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
12. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor 101a/UKI/Kep/VIII/2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan: Keputusan Rapat Senat Universitas, UKI Toraja tanggal 4 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU.**

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja yang selanjutnya disebut UKI Toraja;
- b. Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu program studi di Universitas Kristen Indonesia Toraja;
- c. Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke Universitas Kristen Indonesia Toraja atau alih jenjang atau mahasiswa Universitas yang pindah antar program studi di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Toraja;
- d. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa yang bukan warga negara Indonesia yang telah mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengikuti suatu program studi yang ada di Universitas Kristen Indonesia Toraja.
- e. Jalur Umum adalah penerimaan mahasiswa baru Universitas Kristen Indonesia Toraja dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- f. Jalur Prestasi adalah penerimaan mahasiswa baru Universitas Kristen Indonesia Toraja melalui jalur prestasi baik bidang akademik maupun non akademik di SMA/SMK.
- g. Jalur Undangan adalah penerimaan mahasiswa baru Universitas Kristen Indonesia Toraja melalui undangan yang diberikan ke SMA/SMK.
- h. Jalur Beasiswa adalah penerimaan mahasiswa baru Universitas Kristen Indonesia Toraja melalui beasiswa baik dari Jemaat atau Universitas.

Pasal 2

Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Tata Cara penerimaan mahasiswa baru UKI Toraja terdiri atas Jalur Umum, Jalur Beasiswa, jalur prestasi, dan jalur undangan.
- (2) Penerimaan Mahasiswa Jalur Umum dalam penerimaan mahasiswa baru UKI Toraja dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Syarat umum:

1. mengisi formulir pendaftaran;
2. berijazah SMA atau sederajat;
3. menyerahkan foto copy ijazah yang telah dilegalisasi sebanyak 2 lembar;
4. menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar (berwarna);
5. menyerahkan foto copy kartu keluarga;
6. surat pernyataan bersedia mengikuti peraturan UKI Toraja;
7. lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru.

b. Persyaratan khusus (ijazah):

	PROGRAM STUDI JENJANG SARJANA	SYARAT IJAZAH
1	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SMA/SMK dan sederajat
2	Pendidikan Bahasa Inggris	SMA/ SMK dan sederajat
3	Pendidikan Matematika	SMA/SMK dan sederajat
4	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	SMA/SMK dan sederajat
5	Pendidikan Fisika	SMA /SMK dan sederajat
6	Teknologi Pendidikan	SMA/SMK dan sederajat dan sederajat
7	Manajemen	SMA/SMK dan sederajat
8	Agroteknologi	SMA/SMK dan sederajat
9	Teknik Mesin	SMA /SMK dan sederajat

10	Teknik Sipil	SMA /SMK dan sederajat
11	Teknik Informatika	SMA /SMK dan sederajat
12	Teknik Elektro	SMA/SMK dan sederajat
13	Teologi	SMA/SMK dan sederajat

(3) Penerimaan Mahasiswa Jalur Beasiswa terdiri atas Beasiswa Prestasi, KIP Kuliah, dan beasiswa jemaat:

a. Persyaratan pendaftaran Beasiswa Prestasi adalah sebagai berikut:

1. melakukan pendaftaran jalur beasiswa;
2. menyerahkan foto copy ijazah yang telah dilegalisasi sebanyak 2 lembar;
3. menyerahkan rapor dengan nilai rata-rata semester 8,0 atau Sertifikat Juara Karya Ilmiah Remaja;
4. melampirkan surat rekomendasi dari Kepala Sekolah/Yayasan;
5. menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar (berwarna).

b. Persyaratan pendaftaran Beasiswa KIP Kuliah:

1. melakukan pendaftaran jalur beasiswa;
2. menyerahkan foto copy ijazah yang telah dilegalisasi sebanyak 2 lembar;
3. menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar (berwarna);
4. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/kepala desa;
5. menyerahkan rapor dengan nilai rata-rata semester 7,5;
6. hak yang diperoleh adalah bebas tes sesuai dengan persyaratan khusus.

c. Beasiswa Jemaat

1. melakukan pendaftaran jalur beasiswa;

2. menyerahkan foto copy ijazah yang telah dilegalisasi sebanyak 2 lembar;
 3. menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar (berwarna);
 4. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/kepala desa;
 5. menyerahkan rapor dengan nilai rata-rata semester 7,5;
 6. melampirkan surat rekomendasi dari Gereja.
- (4) Penerimaan Mahasiswa Jalur Prestasi.
- (5) Penerimaan Mahasiswa Jalur Undangan

Pasal 3

Penerimaan Mahasiswa Pindahan

- (1) UKI Toraja dapat mempertimbangkan penerimaan mahasiswa pindahan dari PTN/PTS lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Syarat penerimaan mahasiswa pindahan adalah:
 - a. Berasal dari program studi PTN/PTS yang memiliki akreditasi sama atau lebih tinggi;
 - b. Mahasiswa pindahan program sarjana harus telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal sekurang-kurangnya 2 (dua) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 24 SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,76;
 - c. Mahasiswa pindahan program diploma harus telah mengikuti pendidikan di PT asal sekurang-kurangnya 2 (dua) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,76;
 - d. Program studi yang ditempuh di perguruan tinggi asal relevan dengan program studi di Universitas Kristen Indonesia Toraja;
 - e. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan di perguruan tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan yang sah; dan
 - f. Bersedia menaati peraturan di Universitas Kristen Indonesia Toraja.

- (3) Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit (*credentials*) yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju dan dilaksanakan dengan pedoman prosedur tersendiri.

Pasal 4

Penerimaan Mahasiswa Program Magister

- (1) Penerimaan mahasiswa program magister dilaksanakan oleh UKI Toraja melalui jalur umum.
- (2) Calon mahasiswa yang tidak sebidang dengan program studi yang akan diambil diwajibkan untuk mengikuti program matrikulasi dan dinyatakan lulus sebelum mengikuti perkuliahan secara reguler.

Pasal 5

Penerimaan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus

Seleksi penerimaan mahasiswa baru berkebutuhan khusus berpedoman pada peraturan pemerintah.

Pasal 6

Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA)

- (1) WNA yang mendaftarkan diri sebagai mahasiswa UKI Toraja melalui jalur seleksi harus melampirkan sebagai berikut:
 - a. Daftar riwayat hidup;
 - b. Fotocopy ijazah dan transkrip yang telah disahkan oleh yang berwenang;
 - c. Surat pernyataan sponsor atau penanggungjawab mengenai dukungan biaya;
 - d. Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh kedutaan besar Indonesia di wilayah negara asing yang bersangkutan;
 - e. Foto copy paspor dengan masa berlaku minimal satu tahun;

- f. Surat pernyataan bahwa selama menjadi mahasiswa pemohon tidak akan bekerja, tidak akan terlihat dalam kegiatan politik, dan bersedia mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar (berwarna); dan
 - h. Surat pernyataan kesehatan dari dokter yang berwenang.
- (2) WNA yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja wajib:
- a. Melaksanakan pembayaran uang pendaftaran;
 - b. Melaksanakan registrasi administratif dan registrasi akademik;
 - c. Mengurus dan memperoleh izin belajar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - d. Mengurus dan memperoleh izin tinggal; dan
 - e. Menyampaikan laporan kepada kedutaan besar negaranya.
- (3) Besar biaya pendidikan baik berupa SPP maupun dana pengembangan bagi mahasiswa WNA diatur dalam peraturan tersendiri.
- (4) Mahasiswa WNA yang memerlukan penyesuaian dan/atau peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia dapat mengikuti Program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) yang diselenggarakan dengan ketentuan dan biaya tersendiri.
- (5) Ketua program studi dapat menetapkan kewajiban bagi seorang mahasiswa WNA untuk mengikuti program BIPA apabila menurut penilaiannya mahasiswa tersebut memerlukan peningkatan kemampuan bahasa Indonesia.

Pasal 7

Pendaftaran

- (1) Pendaftaran mahasiswa baru UKI Toraja dilakukan secara langsung dan atau *online* melalui halaman *web* PMB UKI Toraja atau pendaftaran secara langsung.
- (2) Mengisi formulir pendaftaran secara langsung dan *online*.

- (3) Melakukan transaksi pembayaran seleksi PMB UKI Toraja melalui bank mitra yang ditunjuk.

Pasal 8

Seleksi Mahasiswa Baru

- (1) Seleksi Mahasiswa Baru dilaksanakan oleh panitia mahasiswa baru yang ditetapkan melalui SK Rektor.
- (2) Seleksi dilakukan melalui ujian tertulis, wawancara dan tes MMPI
 - a. Ujian Tertulis adalah tes yang soal-soalnya harus dijawab peserta didik dengan memberikan jawaban tertulis yang dilakukan baik secara offline atau online;
 - b. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi baik secara offline atau online;
 - c. Tes *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI) adalah tes psikologi yang dilakukan untuk menilai kepribadian dan psikopatologi (khusus program studi Teologi).
- (3) Calon peserta yang dinyatakan lulus, melakukan registrasi mahasiswa baru.

Pasal 9

Daya Tampung

Daya tampung penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akademik disesuaikan dengan kebutuhan kuota prodi dengan mempertimbangkan rasio dosen dan mahasiswa.

Pasal 10

Penetapan Mahasiswa Baru

- (1) Calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus dan telah melakukan registrasi mahasiswa baru selanjutnya ditetapkan sebagai mahasiswa baru melalui Surat Keputusan Rektor.

- (2) Penerimaan mahasiswa diterima secara resmi melalui upacara rapat senat terbuka.

Pasal 11

Kewajiban Mahasiswa Baru

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa baru wajib mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).

Pasal 12

Ketentuan Penutup

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
- (2) Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

Pada Tanggal : 10 Desember 2021

Rektor,



Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.